KANTOR WILAYAH KEMENETRIAN HUKUM DAN HAM RIAU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BIDANG HUKUM SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JDIH	**Nomor SOP**	W4.HN.04.01-9350
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Agustus s/d Desember
	Disahkan Oleh	
		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **Budi Argap Situngkir** **NIP. 197510211998031001**
	Nama : SOP Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Surat Edaran Kepala BHPN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);	1. Mengetahui tugas dan fungsi serta sistem dan prosedur administrasi Pemerintah. 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur. 3. Memiliki kemampuan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan stakeholder; 4. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan; 5. Memiliki wawasan dan pengetahuan hukum yang baik dan benar; 6. S1; 7. S2.

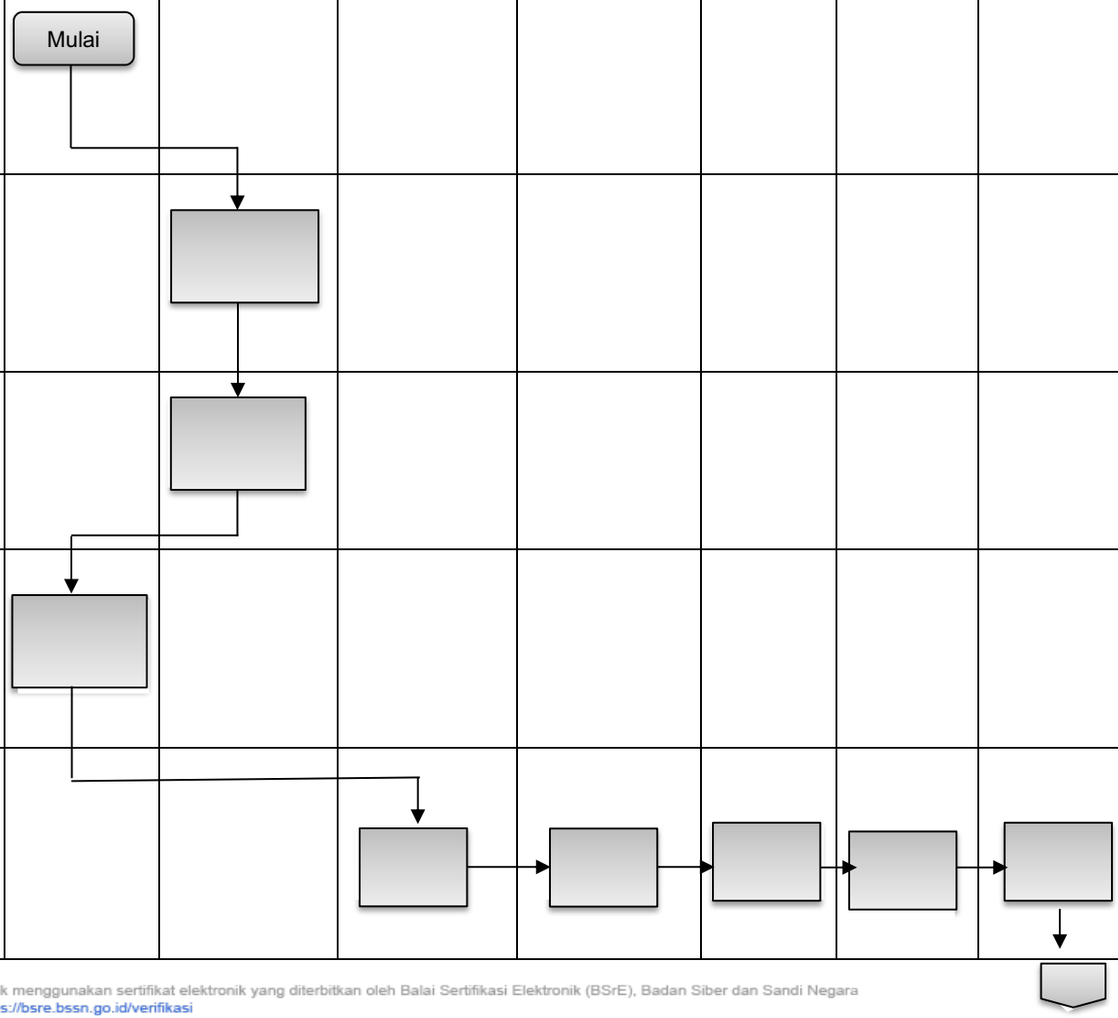
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu; 2. Penyuluhan hukum; 3. Dialog Interaktif Radio; 4. Temu Sadar Hukum.	1. Komputer, Printer dan Scanner 2. Koneksi Internet 3. Masyarakat 4. Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Program Kerja 7. *Term Of Reference*
Peringatan	**Pencatatan/pendataan**
Jika pembentukan desa sadar hukum tidak dijalankan sesuai prosedur maka tidak terwujud upaya menciptakan kesadaran hukum dan masyarakat yang cerdas hukum.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

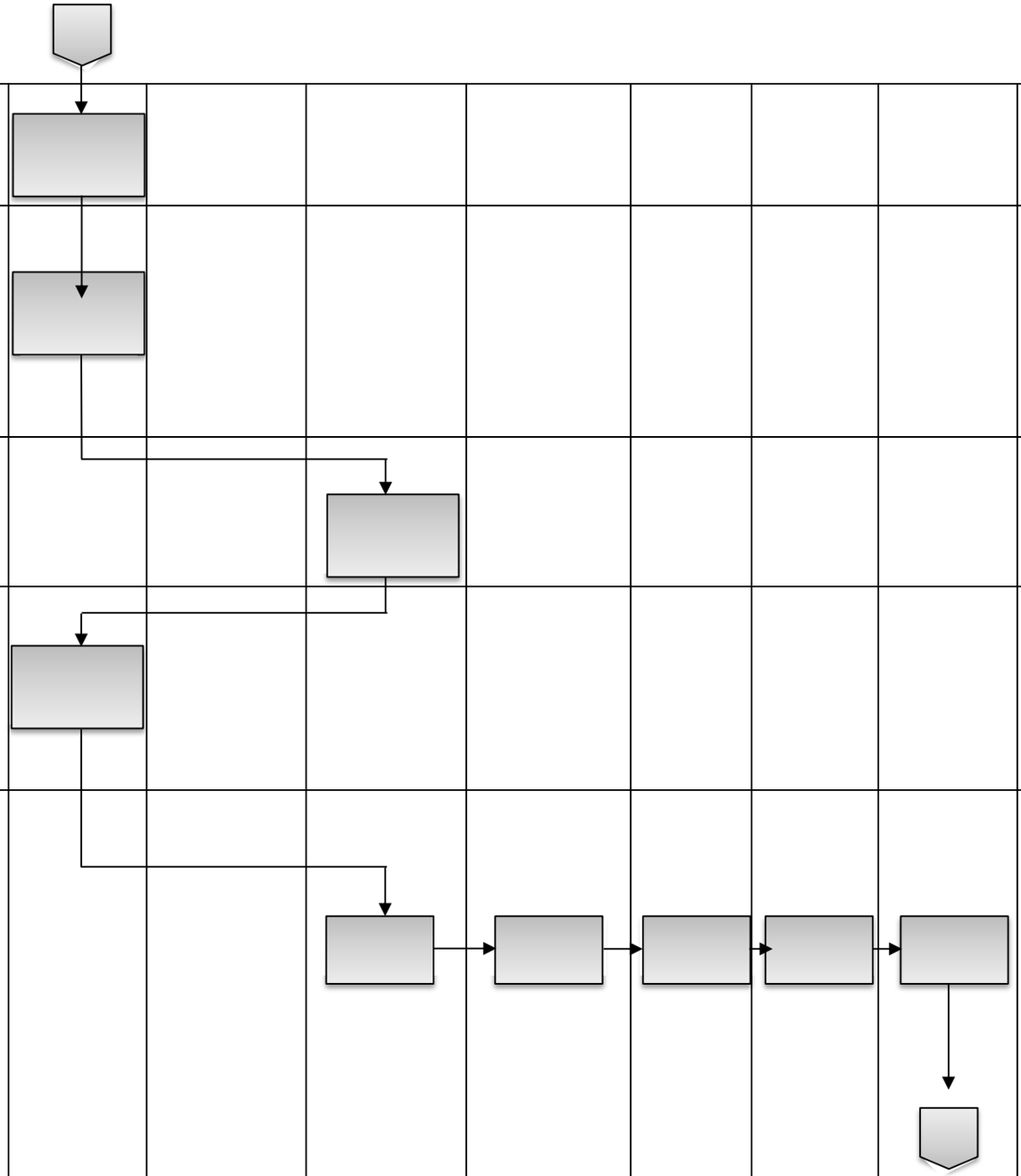
ALUR PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM

No.	Kegiatan	PELAKSANA									MUTU BAKU		Ket
		Penyuluh Hukum	Kepala Desa/Lurah	Bagian Hukum Setda Kab/Kota	Kasubid Luhbankum JDIH	Kabid Hukum	Kadiv Yankum	Kakanwil	Biro Hukum/ Gubernur	BPHN	Waktu	Output	
1.	Penyuluh hukum melakukan verifikasi desa/kelurahan yang belum memiliki kelompok Kadarkum	Mulai									3 hari	Tersedia data/inventaris desa/kelurahan yang belum memiliki Kelompok Kadarkum	
2.	Menerima informasi pembentukan kelompok Kadarkum dan menyetujui										1 hari	Terjalin kerja sama dengan daerah	
3.	Membentuk kelompok Kadarkum dan mengeluarkan SK										1 minggu	SK Kelompok Kadarkum	
4.	Menyusun perencanaan pelaksanaan pembinaan kelompok Kadarkum										2 hari	Surat pemberitahuan kegiatan pembinaan kelompok kadarkum	
5.	Menyetujui kegiatan pembinaan kelompok Kadarkum										1 hari	Surat pemberitahuan kegiatan pembinaan	

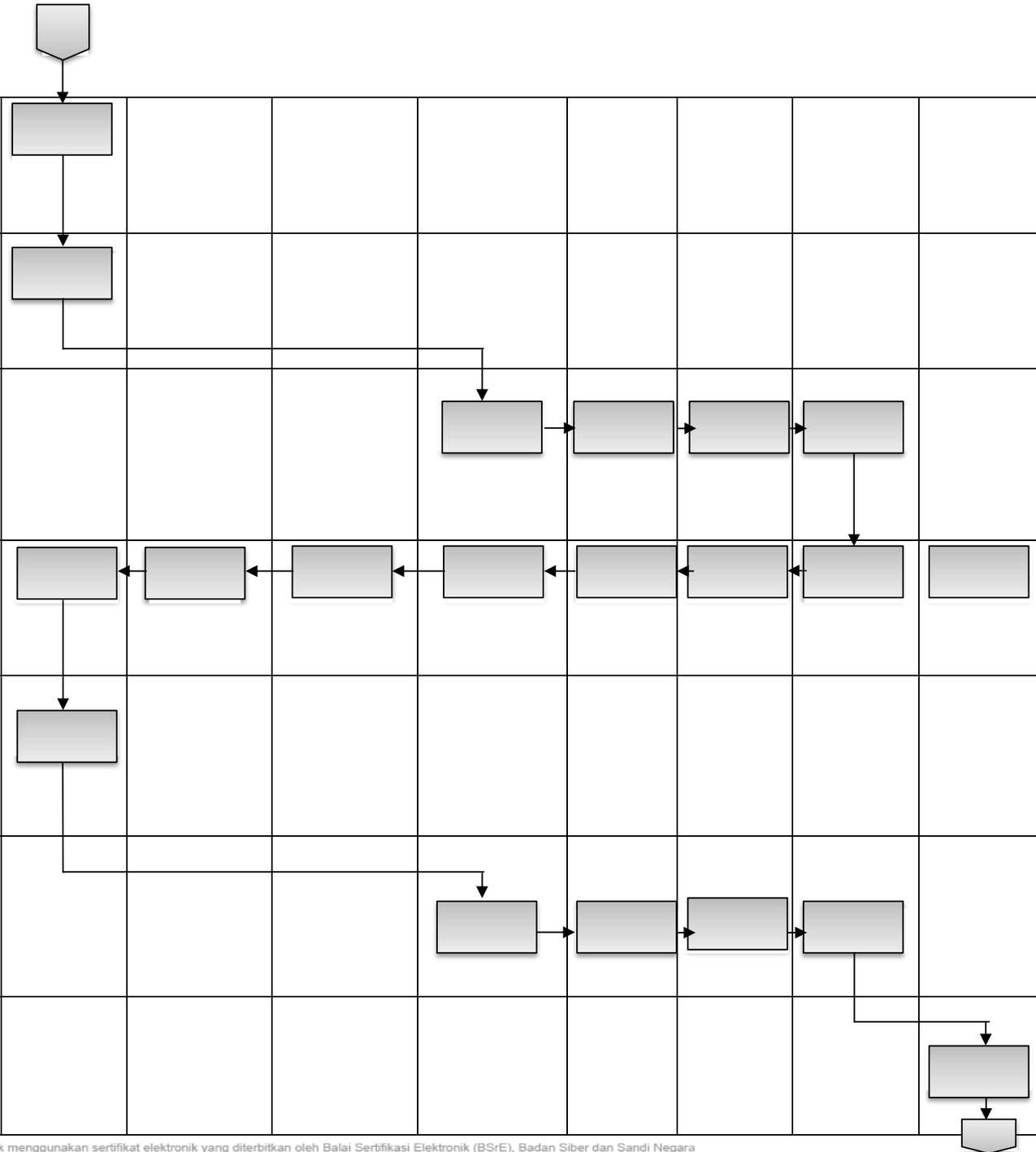


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6.	Melaksanakan pembinaan penyuluhan hukum										3 hari	Tersedianya layanan publik yang baik melalui penyuluhan	
7.	Mendorong penetapan desa/kelurahan yang sudah memiliki kelompok kadarkum untuk ditetapkan dengan SK Binaan										2 hari	Terjalin kerja sama dengan daerah	
8	Membuat SK Desa/Kelurahan Binaan										3 hari	SK Desa/Kelurahan Binaan	
9.	Menyusun perencanaan pelaksanaan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum binaan										2 hari	Surat pemberitahuan kegiatan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum binaan	
10.	Menyetujui perencanaan pelaksanaan pembinaan desa/kelurahan binaan sadar hukum										1 hari	Terwujud komunikasi organisasi yang baik	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



11.	Melaksanakan pembinaan desa/kelurahan binaan sadar hukum											3 hari	Tersedianya layanan publik yang baik melalui penyuluhan	
12.	Merekomendasikan pengukuhan desa/kelurahan binaan sadar hukum											1 hari	Surat rekomendasi/matriks rekomendasi	
13.	Menyetujui rekomendasi pengukuhan desa/kelurahan binaan sadar hukum											1 hari	Terwujud komunikasi organisasi yang baik	
14.	Melaksanakan pengukuhan desa/kelurahan binaan sadar hukum											1 hari	Terlaksana kegiatan pengukuhan desa/kelurahan binaan	
15.	Menyusun surat rekomendasi desa/kelurahan binaan untuk ditetapkan menjadi desa sadar hukum											1 hari	Surat rekomendasi desa/kelurahan binaan untuk ditetapkan menjadi desa sadar hukum	
16.	Menyetujui surat rekomendasi desa/kelurahan binaan untuk ditetapkan menjadi desa sadar hukum											1 hari	Terwujud komunikasi organisasi yang baik	
17.	Menetapkan SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum											3 hari	SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

18.	Menyusun surat rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum										1 hari	Surat rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum	
19.	Menyetujui surat rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum										1 hari	Terwujud komunikasi organisasi yang baik	
20.	Menerima dan menyetujui rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum										1 hari	Surat jawaban rekomendasi	
21.	Menerima surat jawaban rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum										1 hari	Surat jawaban rekomendasi	
22.	Menerima surat jawaban rekomendasi peresmian desa/kelurahan sadar hukum										1 hari	Surat jawaban rekomendasi	
23.	Selesai	Selesai											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi